

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi umum disadari jauh lebih efisien daripada moda angkutan pribadi. Tidak mungkin dapat memuat semua kendaraan pribadi di suatu kota karena dibutuhkan ruang jalan yang sangat luas dan tempat parkir. Hal ini dapat diatasi dengan transportasi umum. Transportasi umum saat ini juga semakin dibenahi oleh pemerintah.

Pemerintah selalu berupaya untuk menambah jumlah transportasi umum. untuk mengurangi kemacetan dan polusi yang timbul dari adanya kendaraan bermotor. Dengan adanya fasilitas yang menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat maka tidak ada alasan bagi mereka untuk memilih transportasi umum sebagai kendaraan mereka.¹

Adapun kereta api yang kerap digunakan oleh masyarakat yaitu Kereta api dengan menggunakan kereta rel listrik atau kerap disebut KRL. Kereta Rel Listrik (KRL) merupakan salah satu moda transportasi yang menggunakan energi listrik sebagai sumber daya penggerakannya. Kereta Rel Listrik memiliki keunggulan khusus dalam tingkat pencemarannya yang rendah dan lebih efisien dibanding dengan moda transportasi jalan raya untuk jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintas, seperti angkutan perkotaan.

Manusia, demikian kata Plato (427-347 SM), terdiri dari tiga bagian: kepala, dada, dan perut. Untuk setiap bagian ini ada bagian jiwa yang terkait. Akal terletak di kepala, kehendak terletak di dada, dan nafsu terletak di perut. Masing-masing bagian jiwa ini juga memiliki cita-cita, atau "kebajikan".² Akal mencita-citakan kebijaksanaan, kehendak mencita-citakan keberanian, dan nafsu harus dikendalikan sehingga etika dapat ditegakkan. Hanya jika ketiga bagian itu berfungsi bersama sebagai suatu kesatuan sajalah maka kita dapat menjadi seorang individu yang selaras atau "berbudi luhur".

¹ A Caroline Sutandi, "Pentingnya Transportasi Umum Untuk Kepentingan Publik" 12, no. 1 (2015).

² Saepul Anwar, "Hakekat Manusia", Jurnal Kajian Pendidikan Agama-Ta'lim Vol.4 No.2 2006, hal, 134.

Namun kebanyakan manusia saat ini tidak dapat mengendalikan nafsu yang dimilikinya. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan manusia lain akibat timbulnya nafsu atau hasrat manusia. Mengutip Kalyanamitra³ pelecehan seksual bisa dilakukan dan dialami oleh siapa saja. Tetapi pada kenyataannya banyak kasus menunjukkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban.

Pelecehan seksual juga bisa terjadi pada orang yang tidak saling mengenal sebelumnya. Tidak ada batasan mengenai kelas, sosial, suku, ras, pendidikan, sosial ekonomi. Tidak ada batasan waktu dan tempat, bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Seperti rumah, tempat kerja, sekolah, angkutan dan tempat umum lainnya.

Menurut survei yang pernah pelayanan angkutan KRL masih mengabaikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi para penumpangnya⁴. Situasi berdasarakan di dalam KRL *Commuter Line* ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pelecehan seksual untuk melakukan aksinya kepada penumpang. Banyak diantara penumpang perempuan yang kerap kali menjadi korban pelecehan seksual.

Fenomena pelecehan seksual yang terjadi di dalam *Commuter Line* semakin marak terjadi dan para korban pun cukup variatif dari kalangan remaja ataupun orang tua seperti yang terjadi di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan, yang dikutip dari detiknews seorang korban berinisial NER menjadi korban pelecehan seksual dimana ketika dia hendak berangkat kerja menggunakan KRL yang kebetulan saat itu kondisi dalam gerbong tersebut ramai penumpang. Menurut penuturan dari ibu korban, IR, beliau menceritakan kronologi kejadian tersebut dan berkata bahwa pelaku menggesek-gesekkan kemaluannya ke arah bagian bokong korban. Berdasarkan cerita korban, IR tidak sadar bahwa yang dibelakang nya merupakan seorang pria, hingga korban menyadari celananya basah. "Sekitar Stasiun Pondok Ranji, si pelaku itu mepet-mepet gitu, dikira anak saya itu perempuan. Soalnya pakai hoodie, pakai anting. Oh, mungkin itu mungkin botol minum ya yang digesek-gesek ke paha anak saya gitu," cerita IR kepada wartawan, Kamis (5/1/2023). Setelah menyadari bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual,

³ Hani Hanifah, Skripsi: "Pengalaman Korban Pelecehan Seksual Di KRL Commuter Line" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), Hal, 1.

⁴ Nurul Huda, Skripsi; "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pelecehan Seksual di Ruang Publik (*Street Harassment*)" Universitas Jambi, 2022), Hal, 4.

korban meminta tolong kepada penumpang yang lain dan petugas KRL. Setelah itu pelaku akhirnya ditangkap di Stasiun Kebayoran Lama. Pelaku, IR, mengakui perbuatan pelecehan seksual tersebut namun meskipun demikian pelaku sempat ingin menghilangkan barang bukti dengan mengganti celananya di toilet.⁵

Sama halnya dengan yang diatas ternyata pelecehan seksual juga terjadi di beberapa titik beroperasinya *Commuter Line* salah satunya yang dialami oleh korban yang berinisial S, sebagaimana yang diberitakan oleh detiknews bahwa hal itu terjadi di Stasiun Buaran dengan pelaku yang berinisial IK dan korban yang berinisial S. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu (15/7/2023), Menurut pengakuan dari kakak korban awal mula kejadian ini ketika pelaku terus memepet bagian bokong korban dan pada akhirnya korban mulai merasa risih dengan hal tersebut sehingga korban memberanikan diri untuk berontak dan melapor kepada petugas keamanan di kereta dan juga dibantu oleh penumpang yang lain.⁶

Kasus tindakan pelecehan seksual kembali menimpa penumpang KRL perempuan. Kali ini pelaku meraba-raba paha korban penumpang KRL perempuan relasi Duri-Jatinegara. Aksi pelecehan seksual penumpang perempuan KRL ini direkam saksi yang persis berada di depan bangku pelaku dan korban. Saksi merupakan adik dari perempuan inisial N. Peristiwa pelecehan seksual perempuan ini terjadi pada Sabtu (16/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Disebutkan saksi N mengatakan jika adiknya yang masih duduk di bangku SMP itu yang melihat langsung dan merekam tindakan pria pelaku pelecehan seksual di KRL relasi Duri-Jatinegara. “Yang jadi saksi mata di kejadian ini adik saya. Jadi sepulang sekolah dia langsung cerita ke saya. Dia langsung kasih bukti-bukti ke saya,” kata N saat dihubungi wartawan, Minggu (17/7/2022). Seperti keterangan adik N, situasi di KRL saat itu tergolong sepi. Posisi saksi ketika itu berada di depan tempat duduk korban dan pelaku. Dalam kondisi yang sepi itu, N menyebut adiknya melihat pelaku memepet korban yang tengah tertidur. Awalnya, saksi menduga pria tersebut merupakan pelaku tindakan pencopetan. Adik dari N itu terus memperhatikan

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6501665/kasus-pelecehan-di-krl-sudimara-ini-5-fakta-yang-diketahui/diakses-pada-pukul-14.07-tanggal-26-Oktober-2023>

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6824029/salut-korban-pelecehan-di-krl-berani-melawan-pelaku-dibekuk-petugas-diakses-pada-pukul-14.12-tanggal-31-Oktober-2023>

gerak-gerik dari pelaku. Dia lalu merekam secara diam-diam. Saat proses merekam itu saksi melihat tangan pelaku memegang tubuh korban yang tengah terlelap tidur. Seperti yang dikutip dari pojoksatu.id, “Dari penjelasan adik saya yang dia lihat mas-mas megang bagian paha yang mengarah ke bokong si mbak-mbak tersebut. Kurang tahu motif dari tindakan tersebut,” ucap N.⁷

Dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku maka bisa dikenakan pasal 6 UU No 12 Tindak Pidana kekerasan Seksual. Dalam kasus tersebut pelaku melakukan pelecehan seksual yang membuat keresahan para penumpang *Commuter Line* dan membuat takut para penumpang lain sehingga ketakutan tentang apakah mereka yang akan menjadi korban selanjutnya.

Karena kasus pelecehan seksual termasuk ke dalam kejahatan yang terdapat dalam Undang-undang No.12 Tahun 2022 pasal 6 a yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Dalam pasal 6 UU No.12 Tahun 2022 TPKS suatu perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas maka orang yang melakukan perbuatan tersebut termasuk ke dalam pasal 6 UU No.12 Tahun 2022 TPKS. Hukum di Indonesia, praktek pelecehan seksual merupakan perbuatan yang ilegal dan merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori sebuah kejahatan. Dalam penerapan hukum praktik pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam KUHP dan di luar KUHP atau Undang-undang khusus yang mengaturnya.

Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan dalam bentuk berpasangan oleh Allah SWT, seperti yang terdapat dalam Surat Adz-Dzariyat [51]:49. Tujuan dari

⁷ <https://radarindramayu.disway.id/read/618984/diungkap-oleh-saksi-kronologi-pelaku-raba-raba-paha-korban-penumpang-krj-yang-tertidur-lelap-diakses-pada-pukul-17.09> tanggal 15 Mei 2024

kehidupan berpasangan adalah untuk mengingat Allah dan menjauhi segala tindakan yang dilarang oleh-Nya, termasuk kekerasan seksual.

Manusia diwajibkan untuk saling menghormati satu sama lain agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Namun, ketika ada individu yang menyebabkan ketidakamanan, ketakutan, dan kekhawatiran, serta kehidupan sosial dapat terganggu. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga bumi ini agar tidak dirusak. Namun, dalam kenyataannya, kekerasan dan kejahatan sering terjadi karena tindakan manusia sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah manusia benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik di bumi ini.

Dalam Islam, perempuan harus dimuliakan dan dijaga martabat serta kehormatannya. Islam melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk kejahatan seksual. Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." (QS. An-Nur: 33) .

Islam secara tegas melarang seseorang untuk memaksa dirinya sendiri melakukan pelacuran, karena hal tersebut bertentangan dengan kehendak korban yang ingin menjaga kesuciannya.⁸ Begitu juga dengan kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan seorang perempuan, karena mereka dipaksa untuk melakukan tindakan tersebut.

Kondisi *Commuter Line* yang penuh dan rawan pelaku pelecehan seksual, pengalaman perjalanan para penumpang sering kali menjadi tidak menyenangkan dan bahkan berbahaya. Kepadatan yang tinggi dan kurangnya pengawasan menyebabkan ruang gerak yang sangat terbatas bagi para penumpang. Sayangnya, keadaan ini menciptakan kesempatan bagi pelaku pelecehan seksual untuk bertindak tanpa ketahuan, merugikan kenyamanan dan integritas fisik dan emosional dari para korban.

⁸ Saepul Anwar, "Hakekat Manusia", Jurnal Kajian Pendidikan Agama-Ta'lim Vol.4 No.2 2006, hal, 138.

Tidak jarang, perempuan dan anak-anak menjadi sasaran utama dari tindakan pelecehan seksual di dalam kereta *Commuter Line* yang ramai. Hal ini membawa dampak serius terhadap kesejahteraan psikologis dan rasa aman dari para penumpang tersebut. Merasa tidak aman dalam perjalanan sehari-hari dapat menyebabkan kecemasan, stres, dan bahkan traumatis bagi korban, mengganggu kehidupan sehari-hari mereka dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem transportasi publik.

Kondisi *Commuter Line* yang tidak bisa diprediksi itu menimbulkan pertanyaan tentang apa saja perilaku yang menyebabkan seseorang dianggap melakukan pelecehan seksual, apakah ketika berdesak-desakan? Apakah ketika tidak sengaja menyentuh seseorang? Atau apakah ketika seseorang menyentuh dan meraba secara sengaja? Hal-hal seperti itu tentunya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sehingga dengan demikian penulis ingin memberikan penjelasan tentang hal tersebut.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, perlu adanya kesadaran untuk mencegah tindakan pelecehan seksual makin menyebar sehingga pembangunan pikiran yang diteliti oleh penulis menghasilkan sebuah skripsi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di *Commuter Line* Studi Pada Pasal 6 Uu No 12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual Dan Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Peningkatan insiden pelecehan seksual dalam kereta *Commuter Line* yang semakin mengkhawatirkan telah memicu kebutuhan mendesak untuk menyelidiki dampak masalah ini terhadap keselamatan dan kesejahteraan penumpang, khususnya penumpang perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan mengenai insiden pelecehan seksual di kereta *Commuter Line* juga menunjukkan tren yang meningkat, menambah urgensi untuk tindakan penanganan yang efektif. Dengan demikian, maka dapat dibuat sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pada pasal 6 UU No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pelecehan seksual di *Commuter Line*?
2. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan sanksi tentang pelecehan seksual di *Commuter Line* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perbandingan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap pelecehan seksual di *Commuter Line*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi pada pasal 6 UU No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang pelecehan seksual di *Commuter Line*.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur dan sanksi tentang pelecehan seksual di *Commuter Line* menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap pelecehan seksual di *Commuter Line*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis: Penelitian ini dapat menambah informasi pembaca. Dalam penelitian ini dijelaskan secara teoritis bagaimana buruknya seseorang melakukan tindak kekerasan seksual. Sehingga penelitian ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi pembaca.
2. Secara Praktis: Penelitian ini dapat membuat pemerintah membantu mengupayakan agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Karena permasalahan seperti ini sering terjadi oleh sebab itu diharapkan pemerintah sadar akan pentingnya penegakan hukum terhadap perilaku kekerasan seksual setelah membaca penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam terminologi bahasa Arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan istilah "*at-taharrusy al-jinsi*". Secara etimologi, "*at-taharrusy*"

mengandung makna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan serta kebencian (*al-igra'*).

Secara terminologi, kekerasan seksual merujuk pada setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Quran melarang segala bentuk pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Al-Quran menyebut pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, sebagai "*ar-rafast*" dan "*fakhisyah*".

Dalam penulisan ini, pemidanaan yang diberikan mengacu pada aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada tiga teori pemidanaan yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan: Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan karena adanya kerugian bagi orang lain. Dalam teori ini, hukuman diberikan sebagai balas dendam, tanpa fokus pada rehabilitasi pelaku. Karena itu, beratnya hukuman tidak selalu menjamin kesadaran pelaku terhadap kesalahannya.⁹
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan: Pemidanaan dilakukan berdasarkan tujuannya, apakah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau untuk mencegah kejahatan di masa depan. Berbeda dengan teori pembalasan, dalam teori ini pemidanaan bertujuan untuk membuat pelaku menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuannya juga untuk mencegah kejahatan di masa yang akan datang.¹⁰
3. Teori Gabungan: Menggabungkan aspek pembalasan dan tujuan dalam pemidanaan. Tujuannya adalah memberikan hukuman yang adil dengan memperhatikan hak-hak pelaku serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemidanaan juga harus memberikan efek jera dan bimbingan kepada pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi di masa depan.¹¹

⁹ Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, 2020.

¹⁰ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, 2019.

¹¹ Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam" (2020).

Dalam Islam, Maqashid Syari'ah atau tujuan syariat, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹² Maqashid Syari'ah terbagi menjadi beberapa pertimbangan, seperti berikut:

1. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang merupakan wahyu Allah dan panduan bagi umat manusia.
2. Maqashid syari'ah menjadi kunci kesuksesan seorang mujtahid dalam melakukan ijthad, atau upaya untuk menemukan solusi hukum Islam dalam situasi baru.

Maslahat, atau manfaat, yang menjadi substansi dari maqashid syari'ah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. *Dharuriyat*: Ini adalah kepentingan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpanya, kehidupan duniawi akan hancur dan di akhirat akan menerima hukuman.¹³
2. *Hajiyat*: Maslahat ini memfasilitasi kehidupan manusia untuk menjadi lebih mudah. Tanpanya, meskipun tidak merusak kehidupan dunia dan akhirat, manusia akan mengalami kesulitan.
3. *Tahsiniyat*: Ini adalah maslahat yang mengarah pada kebaikan dan keunggulan moral. Maslahat ini tidak mengganggu kehidupan dunia dan akhirat manusia, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri manusia itu sendiri.

Sesuai dengan pendapat Asy-Syatibi, bahwa terdapat 5 lima prioritas yang harus dilindungi dalam Islam atau yang biasa disebut Maqashid syariah yaitu memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara keturunan (*al-nasl*), memelihara agama (*al-din*), dan memelihara akal (*al-'aql*), memelihara harta (*al-mal*).¹⁴ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Memelihara agama: Sebagai umat manusia yang beragama, kita diperintahkan oleh Allah SWT. untuk menjaga agama kita dari segala hal, termasuk keyakinan,

¹² Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

¹³ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibli Dalam Kitab Al-Muwafaqat," 2021, <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>.

¹⁴ Jumiati, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi PAda Konsep Pemasaran Syariah," 2023.

ibadah, dan interaksi sosial. Hal ini mencakup menjaga akidah, melaksanakan ibadah dengan konsisten, serta menjalankan nilai-nilai moral dalam muamalah sehari-hari. Cara untuk menjaga agama adalah dengan mengikuti syariat Islam, seperti menjalankan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, memberikan zakat untuk kepentingan umum, dan menunaikan ibadah haji jika mampu.¹⁵

2. Memelihara jiwa: Allah SWT. memberikan jiwa kepada manusia untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Manusia memiliki kebutuhan seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal. Namun, juga ada hukum yang mengatur perilaku yang tidak pantas, seperti hukum qishash (pembalasan), diyat (penebusan), dan kafarat (penebusan dosa). Selain itu, menjauhi segala bentuk kejahatan dan merawat kesehatan jiwa juga termasuk dalam memelihara jiwa.¹⁶
3. Memelihara akal: Manusia diberikan akal oleh Allah SWT. untuk berfikir dan memahami apa yang baik dan buruk. Oleh karena itu, penting untuk menjaga akal sehat agar dapat berpikir dengan jernih tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak. Akal juga diberikan agar manusia dapat terus belajar dan memperluas pengetahuannya tentang dunia dan akhirat. Hal ini meliputi pengembangan akal melalui pendidikan, penelitian, dan pembelajaran agama.
4. Memelihara keturunan: Untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, penting untuk memiliki keturunan yang akan meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, Islam mendorong pernikahan sebagai salah satu cara untuk memperoleh keturunan yang sah.¹⁷ Namun, zina, atau hubungan seksual di luar pernikahan, dilarang dalam Islam. Selain itu, mendidik dan membimbing anak-anak agar menjadi generasi yang baik dan bertanggung jawab juga termasuk dalam memelihara keturunan.

¹⁵ Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam."

¹⁶ Asmuni and Indika, Arini Arifin, "Implementasi Teori Maqhasid Sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital" 1 (December 4, 2022): 79–98, <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.1001>.

¹⁷ Rizki Nurohman, "Praktik Ilegal Poligami Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah (Putusan Nomor : 144/Pid.B/2019/PN Sbs)" (2023).

5. Memelihara harta benda: Meskipun hidup di dunia ini sementara, Allah SWT. memberikan harta benda sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harta benda ini harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disia-siakan. Lebih dari itu, harta harus diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang curang seperti mencuri atau merampok. Selain itu, menjaga harta juga berarti memberikan zakat secara benar, mengelola keuangan dengan bijaksana, dan memberikan sedekah untuk membantu sesama.

Dalam Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam, terdapat sanksi-sanksi tertentu untuk menghukum para pelaku tindak pidana. Istilah "jarimah" digunakan untuk merujuk pada perbuatan pidana atau larangan syariah terhadap suatu tindakan, baik yang berkaitan dengan jiwa maupun yang lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk jarimah atau tindak pidana yang diberikan sanksi berdasarkan berat ringannya hukuman:

1. Tindak Pidana *Hudud*: Ini adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang jenis dan besarnya ditetapkan langsung oleh Allah SWT. Ada tujuh jenis kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana hudud, seperti zina, pencurian, meminum yang memabukkan, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Hukuman bagi pelanggaran ini dijelaskan dalam al-Qur'an.¹⁸
2. Tindak Pidana *Qishash*: Ini adalah tindak pidana yang melibatkan pembunuhan. Hukuman qishash, atau pembalasan, diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Pembunuhan dibagi menjadi tiga jenis: pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Sanksi meliputi *qishash* (pembalasan setimpal), *diyat* (denda), serta hukuman tambahan seperti pengurangan hak warisan dan wasiat.¹⁹
3. Tindak Pidana *Ta'zir*: Ini adalah tindak pidana yang sanksinya tidak diatur secara langsung oleh Allah SWT atau Rasul-Nya, melainkan diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan. Ada dua jenis tindak pidana *ta'zir*: yang

¹⁸ Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam," 2018.

¹⁹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*, 2016.

menyangkut hak Allah (seperti merusak alam) dan yang menyangkut hak individu (seperti pencemaran nama baik).²⁰ Sanksi *ta'zir* bisa berupa:

- a) Hukuman Mati: Diberikan untuk tindak pidana yang sangat serius seperti pembunuhan dengan niat jahat.
- b) Hukuman Jilid: Biasanya diberikan untuk tindak pidana yang melanggar norma-norma moral seperti perzinahan.
- c) Hukuman Penjara atau Kurungan: Untuk berbagai jenis pelanggaran, tergantung pada kebijaksanaan hakim.
- d) Hukuman Salib: Sebagai tanda peringatan dan pengecaman bagi pelanggaran tertentu.
- e) Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan: Memberikan peringatan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- f) Hukuman Pemboikotan: Menjauhkan pelaku dari masyarakat sebagai sanksi sosial.
- g) Hukuman Pengucilan: Membatasi interaksi sosial pelaku dengan masyarakat.
- h) Hukuman Denda: Sebagai pengganti atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran.²¹

Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya”²²Hadits ini menunjukkan larangan keras terhadap tindakan meraba-raba atau melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan yang bukan merupakan pasangannya.

Kekerasan dan perkosaan terhadap perempuan, merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan pelakunya harus dihukum secara adil. Dalam syari'at Islam mengenal tiga jenis kejahatan; qishash merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan, pelukaan, atau penganiayaan dengan sengaja, hudud merupakan kejahatan-yang jenis pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Allah.

²⁰ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam,” 2019.

²¹ Darsi Darsi and Halil Husairi, “Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 2 (December 30, 2018): 60, <https://doi.org/10.32694/010500>.

²² HR. Thobroni dalam Mu'jam Al Kabir 20: 211.

Kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah perzinahan, menuduh zina, mencuri, hirabah, dan pemberontakan dan ta'zir merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Berdasarkan kategori di atas kekerasan seksual dapat mengambil dua bentuk atau jenis kejahatan yaitu:

1. Pertama, perzinahan yang disertai pemaksaan penganiayaan dan penjarahan (perkosaan)
2. Kedua yaitu *hirabah*. Dalam fiqh syarat pemaksaan (ikrah) yaitu: pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk melakukan ancaman, sementara korban tidak memiliki kemampuan untuk menolak karena terdapat ancaman yang membahayakan.

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang dipaksa zina, tidak dapat dihukum. Dan para ahli fiqh (madzhab syafi'iyah, madzhab malikiyah, madzhab Hanafi) sepakat pelaku pemerkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda yaitu hukuman atas perzinahan yang dilakukannya yaitu cambukan 100 kali atau dirajam di hadapan khalayak.

Hukuman atas penganiayaan (menganiaya melukai anggota tubuh korban) yaitu qishash, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatan. Dan apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zir*. Artinya keputusan hakim yang menentukan hukumannya. Pendapat sebagian ahli fiqh madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki berpendapat bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah hirabah.²³

Di Indonesia, istilah kekerasan seksual sudah menjadi sesuatu yang familiar di telinga masyarakat. Terlebih lagi, saat ini telah muncul usulan untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun, jika melihat sejumlah laporan terkait kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual bukanlah hal baru yang muncul di Indonesia. Sebenarnya,

²³ Mahendra Kusuma and Rosida Diani, "Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban," vol. 2, 2022, <https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/index>.

kekerasan seksual adalah bagian yang kelim dalam sejarah perjalanan bangsa yang hampir terlupakan.

Pelecehan seksual seringkali menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, terutama bagi para perempuan. Data menunjukkan bahwa perempuan adalah korban yang paling sering mengalami kekerasan seksual. Pemerintah telah berupaya untuk menyikapi masalah ini dengan membuat undang-undang yang menjamin keamanan penduduknya. Namun, kenyataannya masih sering terjadi pelecehan seksual meskipun ada banyak pasal yang mengancam pelaku pelecehan seksual.²⁴

Tempat terjadinya pelecehan seksual juga bervariasi, mulai dari sekolah, kampus, kantor, hingga tempat umum. Fenomena ini perlu diteliti, karena menjadi sebuah fenomena sosial ketika seseorang berani melakukan kekerasan seksual di tempat umum. Perlu dicari faktor-faktor apa yang melandasi terjadinya hal tersebut.

Hukum di Indonesia mencoba menerapkan beberapa kebijakan terkait pelecehan seksual, namun dinilai terlambat karena pasal terbaru yang mengatur tentang pelecehan seksual secara mendetail baru diterbitkan pada sekitar tahun 2022, yang tidak lama dari saat penulis menulis tentang kekerasan seksual ini.

Kekerasan seksual adalah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pelecehan seksual yang berbasis gender sering kali terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan/atau alasan lainnya, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²⁵

Pelecehan seksual meliputi perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan

²⁴ Lola Utama Sitompul et al., "Definisi Sexual Harassment Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kalangan Mahasiswa" 7, no. 2 (2023).

²⁵ Nur Luqman Shalahudin, Didik Hariyanto, "Strategi Humas PT KAI Dalam Memutus Mata Rantai Kekerasan Seksual Di Atas Kereta Api" *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 3 Mei-Juni 2023, hal.3

dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang membuat seseorang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas

Dari segi moral dan sosial, manusia secara sadar seharusnya memahami bahwa merugikan orang lain dan menghilangkan harga diri seseorang adalah tindakan yang salah dan tidak pantas dilakukan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Bagi seorang Muslim, Allah SWT telah memperingatkan untuk menjauhi perbuatan perzinaan, dan dalam Islam, perempuan dianggap setara dengan laki-laki dan diberi kedudukan yang mulia, bukan sebagai objek eksploitasi atau barang yang hanya digunakan saat dibutuhkan.

Rasa ketakutan untuk menggunakan transportasi umum dalam konteks ini *Commuter Line* akibat pelecehan seksual dapat menyebabkan efek domino, seperti masyarakat yang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga berdampak pada kemacetan dan gangguan transportasi umum lainnya.²⁶

Dalam mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna transportasi publik, terutama bagi perempuan. Hal ini bisa melibatkan peningkatan pengawasan di kereta, penyediaan fasilitas keamanan yang memadai, kampanye kesadaran, dan pendekatan pencegahan lainnya.

Penelitian yang berfokus pada efektivitas Pasal 6 UU No.12 TPKS Tahun 2022²⁷ dalam menangani kekerasan seksual dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana undang-undang tersebut dapat melindungi korban dan menindak pelaku pelecehan seksual. Penelitian semacam ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum dapat diterapkan secara efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kekerasan seksual.

Hal yang menarik dari kasus pelecehan seksual ini tidak seperti yang terjadi pada umumnya seperti yang terjadi di kampus atau sebuah perusahaan ketika seseorang di iming-imingi perbaikan nilai atau kenaikan pangkat, dan tidak adanya

²⁶ Jana Korn, "ScholarlyCommons Riding Scared: Sexual Violence and Women's Mobility on Public Transportation in Santiago, Chile," n.d., https://repository.upenn.edu/senior_seminar/24.

²⁷ Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hubungan antara korban dan pelaku ketika terjadinya hal tersebut yang menjadikan hal ini yang menjadi pertanyaan dalam kasus tersebut.²⁸

Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dan mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Dengan mengungkapkan kekurangan dalam penegakan hukum, dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan sistem peradilan dan memastikan bahwa pelaku pelecehan seksual diadili dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk merekomendasikan perubahan kebijakan, termasuk peningkatan sanksi hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, perbaikan sistem pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta penguatan kerjasama antara lembaga penegak hukum, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual secara efektif.

F. Penelitian Terdahulu

Sehabis dilakukannya penelitian, kami melihat ada beberapa aspek di dalam tulisan terkait yang serupa dengan tulisan ini, namun mempunyai inti permasalahan yang berbeda di dalamnya. Tulisan skripsi tersebut yang berjudul:

1. Skripsi Hanifah, H. (2021) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Pengalaman korban pelecehan seksual di KRL Commuter Line*” Tentang pengalaman yang dialami oleh korban yang mana fokusnya adalah terhadap *experience* itu sendiri dan mencoba melihat masalah dari fasilitas yang diberikan pihak KRL yang mana kapasitas kereta yang ditumpangi terlalu *overused* sehingga peluang terjadi pelecehan seksual sangat mudah terjadi dan menjadi momok tersendiri bagi para perempuan. Dan apa upaya pencegahan dari pihak terkait dalam menanggulangi masalah tersebut.
2. Jurnal, Yulia Marasi Claudia, R. Rahaditya (2020) dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kereta *Commuter*

²⁸ Nur Luqman Shalahudin and Didik Hariyanto, “Strategi Humas PT KAI Dalam Memutus Mata Rantai Kekerasan Seksual Di Atas Kereta Api,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 3 (May 15, 2023): 1916, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i3.2158>.

Jalur Rangkasbitung- Tanah Abang” yang membahas mengenai kecenderungan bahwa perempuan seringkali diabaikan oleh institusi yang berwenang dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya mengakomodir hak para korban untuk diberikan perlindungan yang memadai.

3. Jurnal, Fellycia Lauwtania (2021) Universitas Tarumanagara Jakarta dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait dengan Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Atas Kereta Api Dikaji Oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia)” yang membahas mengenai bagaimana seharusnya PT KAI memberikan perlindungan hukum serta tanggung jawab terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta api, dan bagaimana PT KAI memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap konsumennya di dalam perlindungan hukum tersebut.
4. Jurnal, Aris S, Endang Rudiatin (2022) dengan judul, “Respons Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kereta Rel Listrik Jabodetabek) yang membahas tentang pelecehan seksual dari perspektif wanita yang menjadi korban terhadap hal tersebut, dan pelecehan seksual ini bisa terjadi lantaran permasalahan yang dimiliki PT KCI (Kereta *Commuter* Indonesia) tidak dapat terselesaikan dengan baik seperti berdesak-desakan di dalam gerbong kereta yang kemudian menjadi kesempatan untuk pelaku melakukan pelecehan seksual.
5. Jurnal, Rikha Permatasari, Didik^D Suhariyanto, Ismail dengan judul, “Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kereta *Commuter* Indonesia (KCI, KAI *Commuter*) yang membahas bagaimana cara PT KCI menangani pelecehan seksual dengan cara memisahkan gerbong khusus wanita dengan tujuan meminimalisir terjadinya hal tersebut, meski demikian hal itu ternyata tidak cukup efektif untuk menekan angka pelecehan seksual sehingga perlunya tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak PT KCI untuk melindungi perempuan tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pelecehan seksual mereka hanya berfokus terhadap perempuan dan hukum positifnya saja, Dalam tulisan ini lebih berfokus terhadap sanksi hukuman perspektif Hukum

Pidana Islam yang diberikan terhadap pelaku pelecehan seksual karena faktor yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam menggunakan *Commuter Line*. Oleh karena itu upaya pencegahan terhadap pelaku pelecehan seksual harus lebih diperhatikan lagi karena dampaknya akan menjadi buruk kedepannya. Sehingga dalam penelitian ini penulis membahas tentang pasal yang akan dijeratkan terhadap pelaku pelecehan seksual di *Commuter Line* dari segi hukum positif dan hukum pidana Islam.

